

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Demikian dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Maka bisa diartikan sesungguhnya pernikahan tersebut adalah suatu hubungan permanen antara seorang perempuan dan seorang laki-laki berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku. Untuk sampai pada tujuan perkawinan yang mulia di atas maka setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang asli serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Begitu disebutkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 telah menentukan dalam Pasal 28 D.

Dengan demikian maka setiap akibat hukum yang ditimbulkan oleh orang dewasa dituntut untuk memberi kepastian hukum, kenyamanan dan keadilan diantara anggota keluarga. Yang terdiri dari anak, suami, serta istri. Sebagaimana secara filosofis al-quran telah menegaskan dalam surah al-baqarah:2/233 yang berisi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“ dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (al-baqarah/2:233). Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban suami adalah memberi nafkah dalam bentuk sandang dan pangan kepada istri dan anak.

Sesuatu akan dinyatakan keadilan apabila semua pihak bisa menempatkan diri pada posisinya masing-masing. Keadilan dalam sebuah keluarga yaitu ketika suami menyediakan nafkah untuk anak dan istrinya. Istri bisa menjaga harta suami dengan baik. Sementara tugas anak adalah mentaati semua ketentuan didalam keluarga.

Keadilan menurut Hans Kelsen adalah suatu keadilan yang berkaitan dengan keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi, serta keadilan kemerdekaan. Adapun makna lain tentang keadilan menyebut bahwa keadilan merupakan suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur.<sup>1</sup>

Hal ini menjadi dasar terbitnya asas hukum islam yang diantaranya menyebutkan nilai-nilai tentang keadilan itu sendiri. Nilai-nilai keadilan merupakan asas yang sangat penting di dalam hukum islam. Bahkan lebih dari pada itu saking pentingnya suatu nilai-nilai atau asas keadilan disebutkan bahwa asas keadilan dijadikan sebagai asas dari semua asas yang ada dalam hukum islam.<sup>2</sup>

Asas diatas memberikan jaminan siapapun orangnya berhak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, hal ini berlaku bukan hanya terhadap seorang atau beberapa orang yang lahir dari perkawinan yang mempunyai akta nikah (dalam hal ini adalah anak), akan tetapi juga berlaku pula seseorang atau beberapa orang anak yang lahir dari pernikahan yang sah (sirri) tetapi tidak memiliki akta nikah.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

<sup>2</sup> Muhammad Daud ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali, 1990, hal. 114

Secara implementatif penulis melihat ada dua model perkawinan di Indonesia yang pertama adalah perkawinan yang sah dan tidak memiliki surat nikah dikatakan sah apabila memenuhi unsur Kompilasi Hukum Islam tepatnya tertuang pada Pasal 14, yaitu :

Yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi laki-laki yang adil, kemudian ditambah dengan adanya Ijab dan Kabul dalam suatu perkawinan yang sah. Apabila dari kelima unsur itu terpenuhi jadi pernikahan menjadi sah, sebaliknya apabila salah satu tidak memenuhi perkawinan menjadi tidak sah.<sup>3</sup>

Pernikahan tanpa surat nikah atau biasa disebut pernikahan sirri adalah suatu pernikahan yang dalam lembaga pencatatan negara atau kantor urusan agama tetapi sah menurut aturan agama tidak dicatatkan atau dapat dikatakan tidak tercatat. Pernikahan sirri juga sering disebut sebagai pernikahan yang karena suatu pertimbangan tertentu menjadikan suatu pernikahan tersebut dirahasiakan atau disembunyikan dari masyarakat banyak.

Model perkawinan kedua adalah model pernikahan dengan memenuhi 5 unsur yakni terdapat pengantin pria, pengantin wanita, seorang wali nikah, terdapat dua orang saksi laki-laki yang adil, serta Ijab dan Kabul, kemudian memiliki akta nikah seperti yang telah diatur di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya terdapat pada Pasal 2.

---

<sup>3</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 107.

Kompilasi hukum islam telah menyebutkan tentang syarat sah perkawinan tepatnya pada Pasal 14, dimana yang menjadikan syarat sahnya suatu perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Maka perkawinan yang sah tidak hanya dibuktikan dengan adanya surat nikah tetapi apabila perkawinan tersebut sudah memenuhi 5 syarat yang disebutkan dalam Pasal 14 kompilasi hukum islam maka perkawinan tersebut baru dapat dikatakan dengan perkawinan yang sah.

Maka dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya perkawinan dalam hukum islam dan dalam hukum positif tidak terdapat perbedaan. Pernikahan dapat dikatakan sah apabila dapat memenuhi syarat dengan adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul apabila semua syarat tersebut sudah dipenuhi maka pernikahan tersebut sah. Maka pernikahan yang sah bukan dibuktikan dengan adanya surat nikah, tanpa surat nikah pernikahan tetap sah selama syarat tersebut sudah terpenuhi.

Dengan demikian orang yang menikah tanpa adanya surat nikah atau pernikahan yang tidak didaftarkan dalam KUA (Kantor Urusan Agama) sama kedudukannya dengan orang yang pernikahannya didaftarkan di kantor urusan agama dan pernikahannya sama sama sah jika telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu pernikahan.

Setelah terbentuknya satu keluarga, biasanya terjadi suatu akibat atau konsekuensi yang timbul dari suatu perkawinan, hal ini dapat disebut dengan hak serta kewajiban diantara suami dan istri, dari banyaknya kewajiban tersebut terdapat kewajiban yang dilimpahkan untuk suami yakni memberikan nafkah

kepada istri dan anak. Nafkah merupakan kewajiban berupa pemberian kebutuhan secara terus menerus yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab dari suami tersebut, seperti istri dan anak-anaknya.<sup>4</sup>

Pendidikan agama termasuk ke dalam kewajiban yang harus diberikan orang seorang suami kepada istrinya yang sah, serta memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang nanti dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Berdasarkan kesanggupannya dalam memberikan nafkah, maka seorang suami diwajibkan untuk memenuhi:

- a. Biaya rumah tangga, biaya perawatan serta biaya pengobatan bagi isteri dan anak-anaknya.
- b. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- c. Biaya pendidikan untuk anak-anaknya.<sup>5</sup>

Dari teori diatas maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa seorang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang diwujudkan dengan memberikan makanan, tempat tinggal biaya pendidikan dan keperluan sehari-hari untuk anak dan istrinya. Seorang suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah lahir serta nafkah batin untuk anak-anaknya.

Mengenai kewajiban nafkah suami, di Indonesia terdapat suatu peraturan yakni undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur kewajiban nafkah, tepatnya ada di dalam Pasal 34 ayat 1 yang berisi bahwa seorang

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1281.

<sup>5</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994. h. 101.

suami harus bertanggung jawab melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan setiap pemimpin rumah tangga atau yang biasa disebut dengan suami.

Uraian diatas sejalan dengan yang tertuang di dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Dimana didalam pasal tersebut menyebut bahwa setiap suami di perintahkan untuk menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta memberikan biaya pendidikan bagi anak-anaknya sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya.

Dengan demikian maka seroang suami diwajibkan untuk menafkahi anak dan istrinya sebagaimana yang diuraikan dalam latar belakang diatas. latar belakang ini menyimpulkan bahwa sahnya perkawinan tidak yang tidak hanya dibuktikan oleh surat nikah. Selama terpenuhi 5 rukun nikah sesuai yang dituliskan diatas maka perkawinan itu adalah sah. Maka suami wajib menafkahi anak dan istri yang dinikahnya karena itu merupakan kewajiban seorang suami.

Dimasyarakat telah terjadi pernikahan sirri antara MOERDIONO dan HJ. AISYAH MOCHTAR yang dimana pada kasus tersebut terdapat seorang istri dan anaknya tidak mendapatkan nafkah dari suami atau ayah dari sang anak.

Berdasarkan kenyataan tersebut, membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **“HAK NAFKAH ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN SIRRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-**

## **UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO KOMPILASI HUKUM ISLAM ”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah undang-undang mengatur tentang syarat sah perkawinan ?
2. Bagaimanakah hak nafkah anak yang lahir dari pernikahan sirri ?
3. Bagaimanakah alternatif solusi melindungi hak nafkah anak yang lahir dari pernikahan siri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian penulisan hukum adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana undang-undang mengatur tentang hak nafkah anak.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang hak nafkah anak yang lahir dari pernikahan sirri.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang slternatif solusi agar anak dari pernikahan sirri dapat dilaksanakan secara konsisten.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk semua masyarakat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan wawasan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ataupun memberikan suatu pemikiran untuk

perkembangan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu yang berkaitan dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang ada kaitannya mengenai masalah hak nafkah istri dan anak dari poernikahan siri.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pernikahan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dari surat Al-Rum ayat 21 diatas menjelaskan sesungguhnya yang maha kuasa memiliki tujuan dan menciptakan manusia untuk berpasang-



pasangan, agar kehidupan manusia didunia menjadi tentram dalam rumah tangga dan mendapatkan rasa kasih sayang dari pasangan masing-masing.

Hukum islam perkawinan yang diselenggarakan dengan akad dan sesuai dengan syariat islam merupakan sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan yang dapat melengkapi syarat serta rukun yang telah ditentukan di dalam hukum islam merupakan suatu pernikahan secara syariat islam. Wali nikah, kedua calon mempelai, dua orang saksi, ijab qobul, serta adanya mahar merupakan rukun perkawinan di dalam islam yang harus dipenuhi. Suatu perkawinan menurut hukum islam telah dapat dikatakan sah jika sudah memenuhi lima pokok atau syarat yang sudah dijelaskan pada paragraf diatas.

Dr. Anwar Haryono S.H menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Penjelasan tersebut telah ditulis oleh beliau di dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang dibuat antara laki-laki dan perempuan untuk membangun suatu keluarga dengan tujuan untuk menciptakan kebahagiaan dari pernikahan tersebut.

Abdullah Sidiq menyebut sesungguhnya perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sah

---

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata*, (Banjarmasin, PT. Alumni, 2006)

dan hidup bersama (melakukan hubungan badan), dimana membangun suatu rumah tangga merupakan tujuan utamanya serta tujuan selanjutnya adalah agar bisa melanjutkan keturunan sebagaimana selayaknya manusia sebagai makhluk berketerunan terus menerus, serta bertujuan untuk mencegah perbuatan hina (perzinahan) dan memberikan ketenangan batin dan jiwa.<sup>7</sup>

Pernikahan adalah akad (ijab qabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya, pendapat tersebut dikatakan oleh Zahryp. Secara umum dapat diartikan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan melangsungkan kehidupan dengan menambah keturunan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan atau syariat islam yang berlaku.<sup>8</sup>

Makna lain dari perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa arti sesungguhnya dari perkawinan tidak hanya menyebutkan tentang arti perkawinan, melainkan juga terdapat apa tujuan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>9</sup>

Menurut J. Satrio bahwa suatu perkawinan sesungguhnya adalah suatu ikatan antara dua orang yang berasal dari hati nurani yang bersih

---

<sup>7</sup> ABD. Somad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> Saleh. K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 14.

serta bertujuan untuk membentuk keluarga/rumahtangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi bukan hanya sekedar ikatan suci antara laki-laki dan perempuan saja. Keluarga merupakan suatu kumpulan manusia yang berasal dari suatu ikatan yang sah dimana didalamnya terdapat suami, istri dan anak-anaknya. Kemudian yang termasuk dalam tujuan perkawinan adalah memperoleh/ mempunyai anak.<sup>10</sup>

Di dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sehingga suatu perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>11</sup>

Pada akhirnya makna dari suatu perkawinan harus berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga menjelaskan bahwa sahnya perkawinan yaitu :

1. Perkawinan barulah dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>10</sup> Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, hlm. 4

<sup>11</sup> H.Riduan Syahrani. S.H. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni Bandung, Edisi Ketiga Cet I 2006, hlm 63.

Tidak ada perkawinan yang berada diluar hukum kepercayaan seseorang dan masing-masing agama yang telah dianut dan diimani. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaanya seseorang disini adalah termasuk ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan suatu agama dan kepercayaan, sejauh tidak bertentangan dengan Undang-undang ini yakni Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 hal tersebut dapat berlaku.

Maka dari ketentuan Pasal 2 ayat 1 tersebut perkawinan beda agama tidak dapan dilaksanakan oleh kedua mempelai, karena dalam ketentuan syariat agama islam seseorang tidak boleh melakukan perkawinan dengan yang berbeda agama, begitu juga sebaliknya dalam ketentuan agama kristen seseorang tidak sah pernikahannya apabila tidak sesuai dengan ajaran agama kristen.

Adapun syarat-syarat perkawinan di Indonesia perkawinan dalam hukum positif diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa syarat untuk melaksanakan perkawinan harus ada : 1) Calon suami, 2) Calon istri, 3) Wali nikah, 4) Dua orang saksi dan 5) Ijab dan Qabul.<sup>12</sup>

Mohd Idris Ramulyo menyebut bahwa agar tercapainya kedudukan manusia yang dilindungi oleh hukum, setidaknya perkawinan memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu adanya pihak-pihak yang

---

<sup>12</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 107

akan melaksanakan perkawinan yaitu calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.<sup>13</sup>

Syarat-syarat dan prosedur pernikahan sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan dibawah ini:

1. Usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun .
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang berusia 21 tahun.
3. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak dalam hubungan darah keluarga yang tidak boleh kawin.
4. Adanya persetujuan kedua calon mempelai .
5. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
6. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon wanita yang janda.

Dari penjelasan syarat-syarat dan prosedur perkawinan yang telah disebutkan diatas, maka suatu perkawinan tidaklah dapat dikatakan sah dan tidak dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut dilanggar dan belum terpenuhi. Tidak sahnya suatu perkawinan tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian antara syarat dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundangan-undangan.

---

<sup>13</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 7.

Terpenuhinya syarat dan rukun merupakan suatu keniscayaan yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Artinya syarat dan rukun merupakan hal yang harus terwujud dan dipenuhi dalam suatu pernikahan. Abdurahman Al-Jaziri mendeskripsikan pendapatnya tentang rukun sekaligus yang menjadi syarat sahnya pernikahan yaitu : Menurut ulama Syafi'iyah: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan shigat. Menurut ulama Malikiyah yaitu adanya wali bagi seorang wanita, adanya saksi, calon suami, calon istri, dan shigat (lafal ijab qabul). Menurut ulama Hanabila : calon suami, calon istri, kerelaan (tidak ada unsur paksaan), wali bagi seorang wanita, saksi, dan tidak terhalang syar'i. Menurut ulama Hanafiyah: calon suami, calon istri, shigat dan saksi.<sup>14</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pendapat para ulama yang menyebut tentang sah atau tidaknya suatu pernikahan, bahwa pernikahan baru dapat dikatakan sah apabila telah dipenuhinya semua syarat dan prosedur yang ada, yakni terdapat pengantin pria, pengantin wanita, adanya wali nikah, 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah, serta adanya ijab dan qabul. Apabila semua syarat itu sudah terpenuhi maka pernikahan tersebut baru dapat dikatakan sah.

Terdapat beberapa masyarakat muslim yang lebih menekankan perspektif fiqh sentris dalam pemahaman tentang ketentuan perkawinan. Menurut versi tersebut, perkawinan dapat dikatakan sah apabila syarat

---

<sup>14</sup> Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*, hlm 16-23

dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti dengan pencatatan perkawinan. Kondisi seperti ini dipraktikkan sebagian masyarakat dengan melakukan praktek nikah di bawah tangan<sup>15</sup>.

Asas-asas perkawinan juga terdapat dalam suatu pernikahan yang telah diatur dalam penjelasan umum undang-undang perkawinan, asas-asas tersebut adalah: 1) Asas persetujuan, 2) Asas kemitraan, 3) Asas sukarela, 4) Asas bebas memilih, 5) Asas monogami terbuka, dan 6) Asas selamanya.<sup>16</sup>

Pada kenyataannya di dalam masyarakat ada beberapa bentuk perkawinan yang populer dikalangan masyarakat yaitu perkawinan secara sah menurut negara dan secara sirri (dibawah tangan). Menurut imam Syafii perkawinan dibawah tangan (siiri) merupakan suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan rahasia atau tidak diketahui oleh masyarakat banyak, dimana pada pelaksanaannya tidak terdapat pihak dari lembaga yang mencatat hasil dari suatu pernikahan dalam hal ini adalah pihak dari Kantor Urusan Agama.

Perkawinan sirri mempunyai pengertian yang berbeda-beda, dalam konteks ke Indonesiaan, perkawinan sirri identik dengan sebuah perkawinan yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat muslim, dengan melaksanakan syarat dan rukun perkawinan (calon mempelai, wali, dua

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 109

<sup>16</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal 139.

orang saksi, maskawin dan ijab qabul) namun tidak dicatatkan dalam buku registrasi dikantor urusan agama.<sup>17</sup>

Maka dapat disimpulkan menurut imam Syafii, sesungguhnya makna dari perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut syarat dan rukun perkawinan namun tidak dicatatkan dalam buku registrasi di KUA (Kantor Urusan Agama).

Muhammad dalam bukunya menjelaskan, bahwa nikah dibawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan didalam lingkup tertentu dan tidak dicatat, tidak diawasi, serta tidak mendapatkan akta sebagai bukti perkawinan dari petugas KUA.<sup>18</sup> Suatu perkawinan seharusnya oleh khalayak atau masyarakat banyak, jadi perkawinan sirri selayaknya harus diketahui oleh masyarakat banyak akan sahnya suatu perkawinan dan bukan saja berkaitan tentang tidak dicatatnya suatu perkawinan.

Maka dari beberapa pengertian diatas menjelaskan bahwa perkawinan sirri adalah suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang sesuai menurut ketentuan agama islam setelah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan merupakan perkawinan yang dinyatakan sah. Tetapi pernikahan sirri tidak dicatatkan di instansi terkait, dalam hal ini adalah kantor urusan agama.

Wannibaq Hasbul menurut pandangannya pernikahan sirri sama dengan pernikahan terselubung serta menyimpulkan bahwa jika suatu

---

<sup>17</sup> Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan (Studi Hasil Putusan MK No 46 /PUU-VII/2010)*, (Semarang: Fatama Publishing,2002), hlm 48

<sup>18</sup> Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta:Lkis,2001), hlm 74



pernikahan baru bisa dikatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu perkawinan, bahkan di dalamnya termasuk nikah sirri itu sah menurut hukum islam<sup>19</sup>.

Setelah terjadinya pernikahan sirri maka timbullah anak dari pernikahan tersebut, yang mewajibkan seorang suami kepada anak istrinya untuk memberi nafkah. Seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib menanggung nafkah lahir dan batin untuk istri dan anaknya. Perkawinan sirri juga menyebabkan suami istri tidak bisa memiliki akta pernikahan yang merupakan bukti bahwa telah terjadinya pernikahan.

Dari perkawinan sirri tersebut menimbulkan beberapa akibat seperti anak yang tidak menerima haknya sebagai seorang anak, anak dari pernikahan sirri menjadikan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ayah hilang, serta seorang anak yang merupakan hasil dari pernikahan sirri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum karena Kantor Urusan Agama tidak mencatat hasil perkawinan tersebut.

Disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya tertuang pada Pasal 45 ayat (1) tentang perkawinan dijelaskan bahwa untuk mendidik anak-anak mereka orang tua wajib untuk memenuhinya serta juga diwajibkan untuk memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya dari lahir sampai dewasa (masa

---

<sup>19</sup> Wannibaq Hasbul, *Perkawinan "Terselubung" Di Antar Berbagai Pandangan*, Golden Terayon Press, Jakarta, 1994, hlm 19.

baliqh) atau sebelum anak tersebut bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga telah menikah.

Salah satu kewajiban seorang suami atau ayah adalah menafkahi anak dan istrinya karena seorang suami atau ayah merupakan kepala rumah tangga yang wajib menanggung kebutuhan anak dan istrinya.

Sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya biasa disebut dengan nafkah. Nafkah anak adalah *rizqi* dan *kiswah*-nya. Karena nafkah anak *maskut anhu* namun ada *illat* yang sama antara kewajiban bapak kepada ibu hamil dan ibu yang menyusui di satu pihak dan anak di pihak lain, maka secara dalil al-nash nafkah anak sama dengan nafkah ibu, yaitu *rizqi* dan *kiswah*. Demikian juga tentang tempat tinggal sebagai tempat berlindung bagi anak merupakan kewajiban terhadap bapak.<sup>20</sup>

Nafkah berarti upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang yang layak menerima pembiayaan dari padanya seperti istri dan anak-anak yang dibawah tanggungannya, pengertian tersebut merupakan istilah para ahli fiqih. Suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya walaupun seumpamanya istri tersebut seorang yang berada dan berkemampuan. Suami memberikan sesuatu yang diperlukan oleh istri seperti makanan,

---

<sup>20</sup> Dina Khomsiana.A.F, *Akibat Hukum Istilhaq Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, (Semarang:UIN Walisongo Semarang, 2017), hlm 70

pakaian, tempat tinggal, perkhidmatan pembantu rumah, merupakan maksud dari pemberian nafkah kepada istri oleh suami.<sup>21</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan kewajiban seseorang suami terhadap istri dan anaknya untuk membiayai hidup istri dan anaknya berupa tempat tinggal, makanan, pakaian serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan.

Berdasarkan kesepakatan ahli fikih bahwa terdapat kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh seseorang terhadap orang lain, terdapat 3 macam atau bentuk terjadinya nafkah, ke 3 bentuk tersebut disebabkan oleh : 1) Hubungan perkawinan, 2) Hubungan kekerabatan, dan 3) Hubungan kekeluargaan.<sup>22</sup>

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya, keluarga, pemerintah dan negara merupakan bagian dari hak anak serta tergolong ke dalam Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan makna tersebut maka yang berkewajiban dalam memenuhi hak anak adalah orangtuanya sendiri, maka bentuk kewajiban tersebut dapat diuraikan seperti berikut ini<sup>23</sup>:

a. Ekonomi

Anak harus mendapatkan nafkah dari orangtuanya. Dalam segala hal termasuk materil, sandang, pangan, tempat tinggal, serta

---

<sup>21</sup> Umar Abd Allah, *Ahkam Al-Islamiyyah Fi Ahwal Al-Syakhsiiyyah*, (T.T.P, Dar Al-Ma'arif, 1963), hlm 332.

<sup>22</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid ke-4, Ictiar Baru Van Houven, Jakarta, 2009, hlm. 1281

<sup>23</sup> Muh.Rizki Prasetya, *Hilangnya Hak-hak Anak dan Istri Akibat Nikah Sirri*, skripsi, (jakarta:Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah, 2010), hlm 24

kebutuhan-kebutuhan lain yang dirasa perlu. Hal ini berlaku sampai anak dewasa atau menikah dan akan terus menjadi tanggung jawab orang tuanya.

b. Pendidikan

Sebagai bekal anak di masa depan maka orang tua diwajibkan untuk mendidik anak-anaknya. Seorang anak harus mendapatkan pendidikan di rumah karena pendidikan di rumah yang diajarkan orang tua lebih penting untuk perilaku dan sopan santun seorang anak kepada lingkungan dan teman-temannya. Oleh karena itu pendidikan tidak hanya didapatkan oleh anak disekolah atau lembaga pendidikan terkait.

c. Perlindungan

Semua manusia yang hidup di dunia ini selayaknya membutuhkan dan mendapatkan perlindungan, begitu juga yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak. Seorang anak karena belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka di posisi ini seorang anak sangat membutuhkan perlindungan dari kedua orang tuanya. Orang tua wajib memberikan pendidikan agama kepada anaknya serta mengamalkan ajaran tersebut, hal ini bertujuan untuk melindungi sang anak dari perbuatan yang dilarang oleh agamanya.

d. Nama

Nama merupakan hak setiap anak didunia ini, nama anak merupakan suatu identitas yang membedakan dirinya dengan orang

lain dan sebagai status kewarganegaraan anak. Mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri merupakan hak seorang anak, selain itu anak juga berhak mengetahui siapa ayah dan ibu kandungnya.

e. Berpendapat

Seorang anak harus dihargai dan dihormati pendapatnya, karena memang semua orang wajib menghargai pendapat siapa pun kapan dan dimanapun. Meskipun belum dewasa, seorang anak juga mampu dan bisa mengeluarkan pendapatnya mengenai ketidaknyamanannya mengenai sesuatu, seorang anak juga dapat menerima dan mencari tahu tentang suatu kebenaran berdasarkan kemampuan masing-masing anak.

f. Waris

Setiap anak ditakdirkan sebagai pewaris dari harta orang tuanya. Hal ini terjadi karena setiap anak dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah dia berhak mendapatkan hak tersebut. Seorang kepala rumah tangga yang dalam hal ini adalah ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan yang dijelaskan di atas agar anak mendapatkan haknya yang sesuai. Seorang ayah atau suami memiliki suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan merupakan hak bagi seorang anak yang bertujuan agar segala kebutuhan yang diperlukan sang anak dapat terpenuhi, sekalipun anak tersebut merupakan seorang anak hasil dari perkawinan sirri. Kebutuhan tersebut diberikan sejak anak

berada dalam kandungan sampai anak tersebut baliqh atau telah cakap dalam melakukan perbuatan yang berdasarkan dengan hukum.

Sampai usia 12 tahun hak asuh anak ditetapkan atau diberikan kepada ibunya, akan tetapi untuk urusan nafkah tetap diwajibkan kepada ayahnya. Meskipun demikian, prioritas utama dalam memegang hak hadhanah diberikan kepada seorang ibu sampai sang anak berusia 12 tahun. Yang memberikan prioritas tersebut adalah kompilasi hukum islam yang ada di Indonesia.<sup>24</sup>

Terdapat syarat yang mewajibkan nafkah atas anak, pandangan ini dikemukakan oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, syarat tersebut ada tiga yaitu :<sup>25</sup>

1. Orang tua yang bekerja dan tergolong mampu untuk memberi nafkah. Jika orang tua mampu bekerja dan kaya maka diwajibkan baginya agar memberi nafkah terhadap anaknya. Akan tetapi apabila orang tua tidak mampu untuk bekerja, menurut para ulama secara umum menyebut bahwa seorang ayah tetap berkewajiban untuk memperoleh pendapatan. Oleh karena ini orang tua dapat ditahan oleh pihak pengadilan karena menolak untuk bekerja. Sedangkan yang tidak berkewajiban dalam memberikan nafkah kepada anaknya adalah ketika orang tua dalam keadaan ekonomi yang susah dan tidak mampu bekerja

---

<sup>24</sup> Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Tahun 2010), hal. 109.

<sup>25</sup> Wahbah A-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Addilatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 201

dan dia sendiri dinafkahi orang lain, maka dia tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya.

2. Anak-anak yang dapat dikatakan dalam keadaan miskin apabila tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja. Anak yang sudah memiliki penghasilan atau sudah dapat bekerja maka kewajiban nafkah dari orang tua kepadanya menjadi tidak berlaku. Akan tetapi apabila seorang anak itu dalam kategori anak miskin dalam arti belum dewasa atau baligh yang belum bisa bekerja atau menghasilkan pendapatan maka wajib bagi orang tua untuk memberi nafkah kepada anaknya.
3. Seorang ayah tidak wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada anaknya jika terdapat perbedaan sambungan nasab yang disebabkan oleh perbedaan yang dianut antara orang tua dan anak, sebab hanya orang dan anak yang memiliki agama samalah yang termasuk dalam kategori ahli warisan wajib diberikan nafkah.

Untuk menangani masalah nafkah anak dari perkawinan sirri Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.07/2012 yang berisi bahwa seorang anak hasil dari pernikahan sirri dan anak hasil zina dapat menerima nafkah atau harta dari ayahnya yang nyata-nyata mempunyai hubungan darah atau hubungan biologis dari ayahnya.

Sesuai dengan Surat Edaran MA ini menjadi tindak lanjut dari hasil diskusi kelompok bidang peradilan agama (komisi II) dalam rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 31 Oktober 2012. Dalam rapat kerja Nasional MA itu disebutkan bahwa kewajiban nafkah terhadap anak angkat adalah sama dengan kewajiban nafkah terhadap anak kandung dan anak yang dilahirkan dari hasil zina atau dari perkawinan sirri berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.

Dengan demikian anak dari perkawinan sirri mendapatkan hak-hak nya yang seharusnya di dapatkan dan menjadi solusi untuk melindungi masa depan anak yang lahir dari pernikahan sirri. Maka dari itu seorang ayah wajib menafkahi anaknya dari mulai dalam kandungan sampai dewasa atau sudah baliqh karena kewajiban seorang ayah dan suami. Hanya saja dalam hal status keperdataan anak tersebut tidak dapat diakui oleh ayahnya dan hanya mendapat status keperdataan dari ibunya saja.

Di masyarakat sering ditemukan permasalahan tidak diberikannya nafkah terhadap seorang anak yang merupakan hasil atau dilahirkan melalui proses yang biasa disebut dengan perkawinan sirri. Salah satu contohnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/7/2010. Dalam kasus tersebut A (suami) dan B (istri) menikah sirri pada tahun 1993 dan dikarunai seorang anak. Pada



waktu akad nikah di langsunngkan, A (suami) masih terikat perkawinan dengan istri sahnya dan B (istri) berstatus gadis dan antara A dan B tidak ada pertalian nasab dan pertalian kerabat. Dari perkawinan A dan B mereka mendapatkan amanah dari tuhan untuk memelihara dan membesarkan anak laki-laki yang di beri nama MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN, Pernikahan antara A dan B dinyatakan tidak sah dan anaknya di anggap sebagai anak luar nikah yang menurut pasal 43 ayat (1) hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. A dan B memutuskan bercerai pada tahun 1998. Setelah bercerai A tidak mengakui anak dari pernikahan sirri A dan B sebagai anaknya A dan tidak pula membiayai hidup anaknya sejak berusia 2 tahun. Setelah bercerai B mengurus dan menafkahi anaknya sendiri tanpa di beri nafkah oleh A dan A juga tidak mau mengakui Muhammad Iqbal Pratama sebagai anaknya. Lalu B mengajukan permohonan pengujian (judicial review).

Sebagian permohonan B tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU RI/1//1974 (lembaran negara republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran negara RI. No. 3019) yang menyatakan “ anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Karena pada kenyataannya di masyarakat banyak terjadi kasus seorang suami tidak memberi nafkah dan tidak

bertanggung jawab kepada anak dari pernikahan sirri nya. Jika pernikahan tersebut didaftarkan di kantor urusan agama maka B dapat menuntut A untuk bertanggung jawab dan menafkahi anak dari pernikahan mereka. Tetapi jika pernikahan mereka merupakan pernikahan sirri seperti kasus yang dialami oleh A dan B maka muncul lah masalah-masalah yang terjadi terhadap hak-hak anak dan hak-hak istri yang tidak terpenuhi, seperti yang akan penulis bahas tentang hak nafkah anak yang lahir dari pernikahan sirri.

Solusi hukum yang penulis dapat simpulkan adalah dilakukannya isbat nikah yaitu apabila bisa menikah di catatkan di KUA maka sebaiknya dicatatkan di KUA dengan tujuan untuk mengurangi resiko tidak diakuinya hubungan perdata terhadap anak yang lahir. Kemudian pada proses pencatatan nikah, pihak PPN dan KUA sebaiknya memberikan kemudahan berupa biaya ringan yang dapat dijangkau oleh masyarakat kurang pencatatan ketika menikah. Bagi pasangan-pasangan yang gagal melakukan pencatatan ketika menikah, maka untuk mengantisipasi dan memberi solusi terbaik kompilasi hukum islam memperkenalkan sebuah ketentuan tentang mungkin nya pasangan dengan nikah tidak tercatat melakukan pencatatan dikemudian hari. Ketentuan tersebut disebut dengan isbat nikah. Pasal 7 kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah,

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama. Terkait dengan pengajuan hak nafkah anak dapat diajukan terlebih dahulu permohonan nafkah anak ke pengadilan agama dengan dasar Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan j.o Pasal 80 ayat 4 Kompilasi hukum islam. Maka apabila seorang anak itu terbukti sebagai anak yang sah dari perkawinan yang sah tidak sepatutnya ayahnya tidak memberikan apa yang telah menjadi kewajibannya yang dalam hal ini adalah nafkah dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidup istri dan anaknya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode ialah suatu cara yang digunakan untuk proses penelitian. Penelitian ialah upaya yang dijalankan untuk mendapatkan fakta-fakta dan prinsip-prinsip untuk mewujudkan kebenaran<sup>26</sup>. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yakni:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan untuk penulisan skripsi ini ialah bersifat deskriptif analitis, yang merupakan spesifikasi penelitian yang menggambarkan aturan yang baru dan berlaku serta dikaitkan dengan

---

<sup>26</sup> Mardalis, *metode penelitian suatu proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hlm.24.

teori-teori hukum yang ada serta pelaksanaannya menyangkut permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.<sup>27</sup>

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan yuridis normatif, dan berdasarkan dari bahan- bahan hukum utama. Metode ini digunakan dengan cara menelaah teori- teori yang ada, asas-asas hukum yang ada, dan semua aspek yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis<sup>28</sup>.

## **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni:

Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam tahap ini penulis akan melakukan penelitian dengan membaca, mempelajari literatur yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan masalah yang diteliti. Adapun sumber data yang menjadi objek penelitian bagi penulis terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni:

A. Sumber data primer yaitu sumber data yang berkaitan beberapa peraturan perundang-undangan dengan penulisan hukum ini. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yakni:

---

<sup>27</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97-98.

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24.

- a). Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b). Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- c). Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
- d). Undang Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang bersumber dari berbagai macam media perantara atau secara tidak langsung seperti beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan dibahas, teori-teori, konsep-konsep, pendapat para ahli, doktrin, maupun referensi yang relevan.

C. Sumber data tersier yaitu sumber data yang memberikan petunjuk atau informasi mengenai sumber data primer, sekunder seperti kamus besar hukum, jurnal hukum, internet serta bahan pustaka lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini akan dilakukan dengan penelitian bersifat untuk mencari, menemukan, menggunakan bahan-bahan konsepsi, teori-teori, pendapat para ahli, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengenai dengan penulisan hukum ini. Kemudian penulis akan memilih data yang diperoleh melalui bahan hukum sekunder dan primer.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat Pengumpulan Data yang penulis gunakan itu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan, tidak terjun kelapangan langsung untuk mendapatkan informasi dan data- data, tetapi dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

## **6. Analisis Data**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka analisis data yang digunakan ialah penelitian yuridis kualitatif. Metode kualitatif adalah data yang diperoleh secara kualitatif untuk mencapai suatu kejelasan permasalahan yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus. Setelah penulis memperoleh data- data tentang nafkah anak dari pernikahan sirri yang sering terjadi dimasyarakat, kemudian penulis menganalisis data tersebut dimulai dari data primer dan data sekunder yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## **7. Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi, yaitu:

- a. Kepustakaan: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, jalan Lengkong Dalam No.21 Bandung.